

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Audit didefinisikan sebagai serangkaian prosedur pemeriksaan laporan keuangan suatu entitas yang dijalankan secara terstruktur, sistematis, dan independen dengan sasaran memberikan opini atas tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan berlandaskan standar akuntansi yang berlaku (Hutajulu, 2023). Pelaksanaan proses audit dipercayakan kepada auditor independen sebagai entitas pihak ketiga yang objektif serta terbebas dari benturan kepentingan terhadap auditee, sehingga kredibilitas hasil pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan. Peran auditor independen sangat krusial dalam memberikan keyakinan memadai bagi para *stakeholders* bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar serta terbebas dari salah saji material, baik akibat kekeliruan tidak disengaja maupun praktik kecurangan (Sanjaya et al., 2021). Urgensi audit menjadi sangat mendasar mengingat laporan keuangan bertindak sebagai pilar utama pengambilan keputusan ekonomi oleh investor, kreditor, dan pemangku kepentingan eksternal lainnya.

Pelaksanaan audit tidak hanya dituntut untuk sekadar dilakukan, tetapi juga harus memiliki kualitas yang tinggi agar tujuan audit dapat tercapai secara optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi para pemangku kepentingan (Sunarsih et al., 2021). Kerangka teori keagenan (*agency theory*) menjadi pilar utama yang melandasi urgensi kualitas audit. Teori ini menjelaskan bahwa perbedaan tujuan dan kepentingan antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan manajemen (agen) kerap memicu timbulnya konflik kepentingan di antara

keduanya (Sunarsih et al., 2021). Dalam kondisi tersebut, auditor independen berperan sebagai pihak yang menjembatani kepentingan manajemen dan pemilik dengan memberikan penilaian yang objektif atas kewajaran laporan keuangan. Melalui peran ini, auditor membantu menciptakan transparansi dan kepercayaan, sehingga informasi keuangan yang disampaikan manajemen dapat dipahami dan diyakini oleh pihak eksternal tanpa adanya keraguan yang berlebihan.

Akuba & Amiruddinn (2025) memaknai kualitas audit sebagai gambaran probabilitas gabungan ketika seorang pemeriksa mampu mendeteksi sekaligus menyajikan temuan kekeliruan material di dalam pelaporan keuangan, yang menandakan sejauh mana efektivitas pemeriksaan dalam memberikan jaminan (*assurance*) bagi para pemakainya. Besarnya mutu hasil audit berkedudukan amat penting untuk menjamin keabsahan data finansial serta kepercayaan pemodal, khususnya saat marak fenomena pelanggaran kode etik dan standar profesi oleh beberapa KAP di tanah air (Deliana et al., 2023). Dalam era globalisasi dan kompleksitas transaksi yang kian rumit, keberadaan audit yang mumpuni menjadi standar yang wajib dipenuhi. Pelaksanaan audit secara profesional dan independen bukan sekadar ditujukan untuk mengonfirmasi kebenaran penyusunan berkas keuangan, melainkan turut menjadi instrumen vital dalam menangkal serta mengidentifikasi tindakan kecurangan (*fraud*) yang berisiko merugikan entitas, pemangku kepentingan, hingga masyarakat luas (Francis, 2023). Oleh sebab itu, mutu pemeriksaan tetap menjadi topik utama dalam kajian ilmiah dan praktik akuntansi di Indonesia yang masih menghadapi kendala tata kelola serta transparansi keuangan.

Realitanya, di lapangan masih kerap dijumpai pelaksanaan pemeriksaan yang belum sepenuhnya patuh pada regulasi standar audit yang berlaku, yang pada akhirnya memicu penurunan mutu audit yang disajikan (OJK, 2023). Pengabaian terhadap pedoman audit ini berisiko menyebabkan pemeriksa gagal mengumpulkan kecukupan serta kesesuaian bukti pengujian untuk mengalaskan opini yang diterbitkan. Gambaran nyata dari masalah ini terlihat pada kasus Akuntan Publik Nunu Nurdiyaman, di mana lembaga Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif kepada pihak auditor akibat ketidakmaksimalan dalam mengeksekusi prosedur pengujian audit. Kelalaian pelaksanaan prosedur tersebut berujung pada kegagalan auditor dalam membongkar penyimpangan kondisi finansial yang menimpa PT Asuransi Adisarana Wanaartha (OJK, 2023).

Peristiwa tersebut mengindikasikan bahwa ketidakpatuhan pada standar audit selain merusak tingkat keterandalan berkas laporan keuangan, juga berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap integritas profesi akuntan publik serta validitas hasil pengujian secara menyeluruh. Kasus ini sekaligus memicu keraguan mendalam atas tingkat *fraud awareness* auditor, kemampuan dalam merawat sikap *professional skepticism*, hingga seberapa jauh *organizational pressure* memengaruhi independensi auditor saat mengemban tugas. Fenomena ini mempertegas bahwa dampak buruk dari rendahnya mutu audit tidak hanya menimpa perusahaan yang diperiksa, melainkan dapat meruntuhkan kepatuhan publik terhadap profesi akuntan serta sistem ekosistem keuangan secara komprehensif.

Mutu pemeriksaan pada hakikatnya merupakan hasil dari kombinasi pelbagai determinan yang saling berhubungan, alih-alih berdiri sendiri. Khulsum et al. (2025) memetakan ragam variabel penentu keandalan audit, yang mencakup ranah internal diri pemeriksa seperti integritas, kapabilitas, *fraud awareness*, hingga *professional skepticism* maupun aspek eksternal yang meliputi kerumitan medan pemeriksaan, hambatan tenggat waktu (*time budget pressure*), serta tekanan organisasi (*organizational pressure*). Penguasaan *fraud awareness* dan *professional skepticism* tergolong krusial dari sudut pandang auditor sebab berikatan langsung dengan kejelian mengendus sinyal penyimpangan dan mempertahankan kekritisn pemikiran selama tugas berlangsung. Di lain pihak, paparan *organizational pressure* berpotensi mengintervensi netralitas serta ketidakpihakan pemeriksa sewaktu membawakan penugasan audit. Pada praktiknya, auditor kerap terjepit dalam dilema untuk menyelaraskan antara kepatuhan pada norma standar pemeriksaan dengan tuntutan manajerial maupun klien.

Fraud awareness (kesadaran kecurangan) tergolong sebagai salah satu determinan esensial yang memandu pembentukan mutu hasil pengujian. Dimensi ini mengindikasikan tingkat keahlian serta kepekaan pemeriksa dalam mengendus, mencermati, hingga mengidentifikasi sinyal deviasi di sepanjang tahapan pemeriksaan. Auditor yang membekali diri dengan *fraud awareness* tinggi bakal lebih sigap merespons keberadaan *red flags* serta sanggup merumuskan skema pengujian yang presisi dan tajam (Ramadhany et al., 2025). Temuan Nendarie et al. (2022) mengonfirmasi keterikatan signifikan antara *fraud awareness* dengan

peningkatan Kualitas Audit, khususnya di tengah situasi yang sarat ketidakpastian seperti era krisis pandemi COVID-19. Di samping itu, Sihombing et al. (2023) menyoroti bahwasanya *fraud awareness* memegang fungsi krusial sebagai jembatan penjelas untuk memperkuat tata kelola risiko dan sistem integritas, yang mana berujung pada terciptanya dorongan positif bagi eskalasi mutu pengujian audit.

Di sisi lain, praktisi pemeriksa kerap berhadapan dengan *organizational pressure* atau tekanan organisasi yang berisiko mengoyak ketidakberpihakan serta netralitas profesional. Paparan stresor ini dapat bersumber dari ketatnya tenggat alokasi waktu, tingginya volume pekerjaan, hingga ekspektasi khusus yang dibebankan oleh jajaran manajemen maupun pihak klien (Auralia et al., 2025). Tekanan institusional yang melampaui batas toleransi berpotensi mendorong auditor untuk memangkas tahapan pengujian (*audit scope reduction*) atau mengabaikan indikasi kecurangan, sehingga bermuara pada destruksi mutu pemeriksaan. Khulsum et al. (2025) membuktikan bahwasanya kendala alokasi waktu (*time budget pressure*) beserta kerumitan medan audit bertindak sebagai penghambat signifikan dalam merealisasikan Kualitas Audit yang optimal, utamanya sewaktu auditor tidak ditopang oleh kapabilitas dan ekosistem organisasi yang memadai.

Sewaktu berhadapan dengan ancaman kecurangan serta paparan beban institusional, penguasaan *professional skepticism* bertindak selaku atribut esensial yang wajib melekat pada diri pemeriksa. Skeptisisme profesional merepresentasikan kekritisn pemikiran auditor saat menelaah keandalan bukti

pemeriksaan, serta kecenderungan mental untuk enggan menerima begitu saja informasi asersi tanpa didukung validasi faktual (Chen et al., 2023). Pemeliharaan sikap mental ini memungkinkan auditor untuk merawat independensi pemikiran sekaligus waspada atas potensi kekeliruan material yang bersumber dari kelalaian teknis maupun penyimpangan yang disengaja. Nurhaliza Kurniasyari et al. (2025) mengonfirmasi secara empiris bahwasanya *professional skepticism* menyumbangkan kontribusi positif dalam menyokong upaya pencegahan *fraud*, yang mana Kualitas Audit bertindak sebagai variabel jembatan penjelas (*intervening*). Chen et al. (2023) turut menegaskan bahwasanya derajat *professional skepticism* auditor memberikan dampak bermakna terhadap eskalasi Kualitas Audit.

Kompleksitas tantangan dalam mendongkrak Kualitas Audit kian menguat seiring dengan pergeseran regulasi, dinamika dunia usaha, serta eskalasi ekspektasi publik atas transparansi dan akuntabilitas. Tarjo et al. (2025) menekankan bahwasanya *fraud awareness* beserta akuntabilitas penyajian informasi memegang peran vital dalam menciptakan keunggulan kompetitif organisasi yang berkelanjutan, dengan dukungan tata kelola yang tepercaya. Akan tetapi, kondisi riil di lapangan mengindikasikan bahwasanya keterbatasan alokasi sumber daya, tingginya beban penugasan, serta dorongan tekanan organisasi berpotensi mengikis konsistensi penerapan *professional skepticism* (Auralia et al., 2025). Kendati pelbagai literatur terdahulu telah menguji keterkaitan antara *fraud awareness*, *organizational pressure*, dan *professional skepticism* atas Kualitas Audit, masih ditemui *research gap* atau kesenjangan akademis terkait mekanisme interaksi

serentak (simultan) dari ketiga konstruk tersebut pada praktik pengauditan di Indonesia, khususnya pada entitas Kantor Akuntan Publik maupun institusi pemeriksaan sektor publik. Francis (2023) menggarisbawahi urgensi pendekatan studi yang menyeluruh untuk membedah Kualitas Audit, baik dari dimensi personalitas auditor maupun konteks atmosfer organisasi tempat penugasan berlangsung.

Berdasarkan deskripsi tersebut, disimpulkan bahwa *fraud awareness*, *organizational pressure*, dan *professional skepticism* memegang peranan krusial dalam membentuk mutu hasil audit. Atas dasar pertimbangan tersebut, fokus kajian akademis ini dirumuskan dalam karya ilmiah berkonsep “*Pengaruh Fraud Awareness, Organizational Pressure, dan Professional Skepticism terhadap Kualitas Audit.*” Harapan utama dari pengerjaan riset ini ialah menyajikan kebermanfaatan akademis bagi pengayaan referensi pengauditan, sekaligus menawarkan masukan konkret bagi para pemeriksa laporan keuangan, institusi KAP, hingga pengambil kebijakan dalam rangka mengoptimalkan mutu pengujian audit serta memantapkan transparansi dan akuntabilitas sektor keuangan nasional.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah *fraud awareness* berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah *organizational pressure* berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah *professional skepticism* berpengaruh terhadap kualitas audit?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menguji pengaruh *fraud awareness* terhadap kualitas audit.

2. Menguji pengaruh *organizational pressure* terhadap kualitas audit.
3. Menguji pengaruh *professional skepticism* terhadap kualitas audit.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Keluaran dari kajian riset ini diproyeksikan sanggup memperluas khazanah pemikiran akademis pada lingkup disiplin ilmu akuntansi, utamanya bidang pengauditan (*auditing*), melalui penyediaan fakta-fakta empiris terkait dinamika *fraud awareness*, *organizational pressure*, dan *professional skepticism* dalam memengaruhi Kualitas Audit..

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP)

Keluaran riset ini diproyeksikan sanggup menyajikan masukan masif serta bahan masukan strategis untuk Kantor Akuntan Publik guna mengoptimalkan mutu pengujian audit, khususnya yang bertumpu pada pemantapan *fraud awareness*, pengendalian *organizational pressure*, hingga penajaman *professional skepticism* pada diri pemeriksa. Temuan riset ini dapat dijadikan pijakan utama dalam perumusan regulasi internal maupun skema pengembangan modal manusia (SDM) demi menjamin penyelenggaraan proses audit yang tepercaya dan bermutu.

b. Bagi Auditor

Kajian akademis ini diposisikan guna memperluas horizon pemikiran para pemeriksa laporan keuangan terkait urgensi mendasar dari *fraud awareness*, mitigasi beban organisasi, serta pemanfaatan *professional skepticism* saat mengemban tugas pemeriksaan. Kesimpulan riset ini difungsikan sebagai media refleksi diri bagi auditor untuk memacu profesionalitas, independensi, serta bobot kualitas pertimbangan audit (*audit judgment*) yang diputuskan.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Karya ilmiah ini diharapkan mampu bertindak sebagai acuan kepustakaan dan rujukan ilmiah bagi akademisi mendatang yang hendak mengkaji tema seputar *fraud awareness*, *organizational pressure*, dan *professional skepticism* dalam memengaruhi mutu hasil audit. Kajian ini dapat diposisikan sebagai pembanding serta batu pijakan bagi perluasan riset berikutnya melalui perluasan variabel independen baru, perluasan cakupan objek studi, maupun penerapan pendekatan metodologi alternatif.

d. Bagi Penulis

Proses pengerjaan riset ini memberikan nilai tambah berupa pengayaan wawasan serta pemahaman mendalam bagi peneliti mengenai dinamika interaksi *fraud awareness*, *organizational pressure*, dan *professional skepticism* atas pencapaian Kualitas

Audit di lingkungan Kantor Akuntan Publik. Lebih jauh lagi, penulisan ini bertindak sebagai wadah mengaktualisasikan penguasaan teori dan kerangka konseptual yang diserap sepanjang bangku kuliah, sekaligus mengasah keterampilan akademis dalam mengkonstruksi laporan ilmiah.

1.4.3 Manfaat Akademis

Keluaran dari studi ini diproyeksikan sanggup bertindak sebagai sumber rujukan literatur bagi kalangan mahasiswa maupun akademisi mendatang yang hendak mendalami tema sejenis, terutama yang berkuat pada dinamika *fraud awareness*, *organizational pressure*, *professional skepticism*, dan Kualitas Audit.